



Perlindungan Hak Pekerja atas Jaminan Kecelakaan Kerja dihubungkan dengan Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Framesti Yustanti Cahya^{1*}, Sartika Dewi², Muhamad Abas³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

Email: hk22.framesticahya@mhs.ubpkarawang.ac.id, sartikadewi@ubpkarawang.ac.id,

muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

*Penulis Korespondensi: hk22.framesticahya@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstract. Worker protection for work accident insurance is a basic labor right guaranteed in Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System. Every worker has the right to receive protection through the Work Accident Insurance (JKK) program. However, its implementation is still not optimal because there are still companies that have not registered their workers with BPJS Ketenagakerjaan and have not implemented work safety standards optimally. This study uses an empirical juridical method with a legislative approach and field facts through interviews with victims of work accidents at Bekasi Regency Companies. The results of the study indicate that the protection of workers' rights to work accident insurance in Article 3 of Law Number 40 of 2004. protection of workers' rights to work accident insurance has not been effective; companies commit legal violations by not registering workers with BPJS Ketenagakerjaan, ignoring occupational safety and health (K3) standards so that unsafe machines cause serious accidents, and failing to provide assistance and recovery after work accidents.

Keywords: BPJS Ketenagakerjaan; National Social Security System; Occupational Accident Insurance; Occupational Accidents; Worker Protection.

Abstrak. Perlindungan pekerja atas jaminan kecelakaan kerja merupakan hak dasar tenaga kerja yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Namun, pelaksanaannya masih belum optimal karena masih terdapat perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan dan belum menerapkan standar keselamatan kerja secara maksimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan fakta lapangan melalui wawancara dengan korban kecelakaan kerja di Perusahaan Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak pekerja atas jaminan kecelakaan kerja didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. perlindungan hak pekerja atas jaminan kecelakaan kerja belum berjalan efektif; perusahaan melakukan pelanggaran hukum dengan tidak mendaftarkan pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan, mengabaikan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sehingga mesin tanpa pengaman menyebabkan kecelakaan berat, serta gagal menyediakan pendampingan dan pemulihan pasca kecelakaan kerja.

Kata Kunci: BPJS Ketenagakerjaan; Jaminan Kecelakaan Kerja; Kecelakaan Kerja; Perlindungan Pekerja; Sistem Jaminan Sosial Nasional.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang telah berkembang di sektor pembangunan dan sebagian masyarakatnya ikut turut serta dalam melakukan perkembangannya dengan bekerja dibawah pemerintah maupun perusahaan swasta di Indonesia. Dengan tidak melihat jenis pekerjaannya, risiko kerja yang meningkat di sektor industrial yang sedang terjadi pada saat ini dan memungkinkan terjadi kecelakaan kerja dalam sektor industrial, maka sudah seharusnya para pengusaha ikut serta dalam memberrikan jaminan sosial tenaga kerja yang juga sebagai perlindungan hukum bagi para pekerja di Indonesia.

Menurut Soepomo, perlindungan hukum dibagi menjadi 3 (tiga): 1) Perlindungan ekonomis, perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya, 2) Perlindungan sosial, perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi, 3) Perlindungan teknis, perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja (Alya Rihadatul Aisy, 2022)

Pekerja merupakan salah satu unsur fundamental dalam pembangunan nasional karena berperan langsung dalam menjalankan proses produksi barang dan jasa. Dalam menjalankan aktivitas kerjanya, pekerja tidak terlepas dari berbagai risiko, salah satunya adalah risiko kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan cedera, cacat, bahkan kematian. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan sosial guna menjamin keselamatan serta kesejahteraan pekerja (Suharto, 2022).

Sebagai wujud tanggung jawab negara, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja (*Undang-Undang Nomor 40, 2004*).

Sebagai wujud tanggung jawab negara tersebut, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh jaminan sosial, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), yang bertujuan memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja. Meliputi sejumlah komponen tersebut mencakup biaya transportasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, biaya pelayanan medis, biaya reabilitasi, kompensasi berupa penggantian upah selama pekerja dalam kondisi Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), santunan untuk cacat tetap sebagian maupun cacat tetap total, santunan kematian, biaya pemakaman, serta santunan berkala bagi ahli waris tenaga kerja yang meninggal dunia atau mengalami cacat tetap (Farrel Jabat Handimsah Putra & Abdul Rahman, 2025).

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan hak pekerja atas jaminan kecelakaan kerja masih menghadapi berbagai permasalahan (Indonesia, 2004). Tidak semua pekerja terdaftar sebagai peserta jaminan sosial, khususnya pekerja dalam sektor informal dan pekerja dengan hubungan kerja yang tidak tetap. Selain itu, masih di temukannya pengusaha yang lalai atau sengaja tidak mendaftarkan pekerjanya ke dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Menunjukkan bahwa perlindungan normatif yang telah di bangun melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional belum sepenuhnya berbanding lurus dengan implementasinya. Melalui BPJS ketenaga kerjaan telah menyediakan skema Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang komprehensif, tetapi masih terdapat kesenjangan yang nyata antara apa yang seharusnya terjadi dan apa yang terjadi di lapangan. Hal ini mencerminkan masih banyak di temukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia, baik dari segi aspek kepesertaan maupun implementasi manfaat yang belum merata (*Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia*, 2026).

Fenomena tersebut menjadi semakin relevan ketika di kaitkan dengan pesatnya perkembangan kawasan industri di cikarang sebagai salah satu pusat industri di provinsi jawa barat yang memiliki tingkat aktivitas produksi yang tinggi serta melibatkan jumlah tenaga kerja yang lebih besar. Dengan banyaknya tenaga kerja di kabupaten bekasi 1.477 juta jiwa. Tingginya aktivitas industri tersebut berimplikasi pada meningkatnya potensi risiko kecelakaan kerja yang semakin tinggi.

Tingkat angka kecelakaan kerja diindonesia masih terus meningkat tercatat pada tahun 2025 ada 47.300 kasus kecelakaan kerja hingga April 2025. Angka tersebut masih terus meningkat 12% dibandingkan periode tahun lalu. Di sebutkan dari 47.300 kasus yang tercatat 29% terjadi di sektor kontruksi, 26% di sektor manufaktur, 18% di sektor transportasi dan logistik (Fery sandi, 2026).

Tingginya angka kecelakaan kerja tersebut tidak selalu diimbangi dengan tingkat kepesertaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang optimal. Data menunjukkan bahwa jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan tercatat dengan Desember 2024 jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tercatat sebanyak 65,22 juta orang yang terdiri dari sekitar 69,34% peserta aktif dan sekitar 30,66% peserta non aktif. masih ada kesenjangan dalam kepesertaan aktif, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pemutusan hubungan kerja, tidak patuhan perusahaan, serta karakteristik pekerja sektor informal (BPJS Ketenagakerjaan Catat Jumlah Peserta Aktif, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan sosial tenaga kerja belum sepenuhnya menjangkau seluruh pekerja sebagaimana yang di tetapkan pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (Satu data Indonesia, 2024).

Pemenuhan hak pekerja terkait jaminan sosial ketenagakerjaan pada dasarnya merupakan suatu kewajiban yang bukan hanya normatif, namun juga bagian dari perlindungan hukum yang seharusnya diberikan sejak awal terjalannya hubungan kerja.

Jika pengusaha gagal mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan, maka hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja akan terhalang dan baru bisa diperjuangkan setelah risiko itu benar-benar terjadi. Pada dasarnya situasi ini menegaskan bahwa pemenuhan hak seharusnya dilakukan secara preventif, bukan hanya menunggu sampai kerugian yang dialami pekerja muncul (Tiur Lely Suriani Hutagaol, 2020).

Sebagai bentuk gambaran nyata mengenai pelaksanaan perlindungan hak pekerja atas jaminan kecelakaan kerja, penulis mengangkat salah satu kasus kecelakaan kerja yang terjadi di PT.X Indonesia Kabupaten Bekasi pada tahun 2026. Berdasarkan hasil keterangan korban mulai melamar pada perusahaan Indonesia pada awal Desember 2025 selanjutnya pada awal Januari 2026 korban melakukan tes dan wawancara kerja di perusahaan tersebut dan pada hari yang sama hasil di nyatakan lulus serta di terima bekerja. Kemudian pada awal Januari 2026 korban mengikuti training dan sosialisasi kerja sekaligus menerima pembagian kartu identitas serta perlengkapan kerja berupa topi dan baju seragam setelah menjalani masa pelatihan kurang lebih satu minggu, pada awal Februari 2026 korban menandatangani perjanjian kontrak untuk masa kerja tiga bulan. Akan tetapi korban tidak memperoleh salinan perjanjian kerja setelah penandatanganan kontrak tersebut.

Selama bekerja korban ditempatkan sebagai operator stamping dengan sistem upah harian sebesar Rp 85.000/ hari dan pembayaran gaji di lakukan setiap tanggal 15 perbulannya dalam upah perharinya korban juga mengalami pemotongan upah sebesar Rp 10.000 setiap bulannya dengan alasan dana sosial. Selain itu pihak perusahaan belum mendaftarkan korban dalam program BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan yang pada awal korban mulai bekerja pihak perusahaan sudah mengkonfirmasi bahwa korban sudah di daftarkan BPJS Kesehatan Maupun BPJS Ketenagakerjaan tetapi dalam kenyataannya korban belum didaftarkan program BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Peristiwa kecelakaan terjadi pada akhir Februari 2026 sekitar pukul 15.00 WIB ketika korban sedang menjalankan pekerjaannya di bagian stamping. Dalam menjalankan pekerjaan tersebut jempol jari telunjuk kanan korban terjepit mesin stamping yang di duga tidak di lengkapi sistem pengamanan kerja yang memadai yang dimana perusahaan mengabaikan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak ada sensor otomatis saat mesin beroperasi yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja yang sangat fatal. Korban mengalami luka berat berupa kehilangan sebagian anggota tubuh pada bagian ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan. Korban langsung dilarikan ke RSUD Cileungsi untuk mendapatkan tindakan operasi dan menjalani rawat inap selama tiga hari. Seluruh biaya pengobatan dan operasi pada saat itu di tanggung oleh pihak perusahaan.

Tetapi setelah korban keluar dari masa pemulihan dirumah sakit pihak perusahaan tidak lagi memberikan perhatian ataupun pendampingan terhadap kondisi korban. Korban juga harus menanggung sendiri biaya obat-obatan setelah obat yang diberikan oleh rumah sakit habis. Akibat kecelakaan kerja tersebut korban mengalami kesulitan untuk kembali bekerja secara normal karena kehilangan sebagian anggota tubuh pada tangan kanannya.

Meskipun pada akhirnya korban memperoleh sejumlah uang pemulihan sebesar Rp 36.000.000 juta dari pihak perusahaan, nominal tersebut dinilai belum sebanding dengan kerugian fisik, psikis,serta hilangnya sebagian fungsi anggota tubuh yang dialami korban akibat kecelakaan kerja tersebut. Selain itu pihak perusahaan telah lalai dalam memenuhi kewajiban hukumnya karena tidak mendaftarkan korban ke dalam program BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan sejak awal hubungan kerja berlangsung. Kewajiban pendaftaran pekerja dalam program jaminan sosial nasional (SJSN) merupakan tanggung jawab perusahaan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Kelalaian tersebut tidak hanya merugikan pekerja karena hilangnya hak atas perlindungan jaminan kecelakaan kerja, tetapi juga dapat menimbulkan sanksi administratif maupun pidana bagi perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari permasalahan tersebut perlu dikaji lebih lanjut melalui studi putusan. Pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr, dari putusannya menegaskan bahwa tergugat telah melanggar ketentuan ketenagakerjaan dengan tidak mendaftarkan penggugat dalam program BPJS Ketenagakerjaan, meskipun penggugat telah terbukti mengalami kecelakaan kerja dan mengalami cacat pada tangan sebelah kanannya. Majelis hakim memutuskan untuk menghukum tergugat agar membayar santunan untuk jaminan kecelakaan kerja serta hak-hak yang terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Yang jumlah besar nominal santunannya di sesuaikan dengan tuntutan awal dari penggugat. Dalam studi putusan di atas mencerminkan adanya keterkaitan antara norma hukum yang ada dan praktik pelaksanaannya di lapangan. Secara hukum kewajiban bagi pengusaha untuk mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, namun dalam kenyataannya masih banyak pengusaha yang melanggar kewajiban tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja belum sepenuhnya efektif, terutama bagi pekerja yang memiliki status dinyatakan tidak tetap sebagai tidak tetap atau buruh harian lepas (Makamah Agung, 2023).

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini: 1) Putri Rini Situmeang, Lia Ulvi Miranata Putri, Ayu Pebrianti, dalam artikel berjudul “Implementasi Perlindungan Hak Pekerja Terkait Kecelakaan Kerja Oleh BPJS Ketenagakerjaan”, Tahun 2023, Univerditas Maritim Raja Ali Haji, Membahas mengenai implementasi perlindungan hak pekerja melalui program jaminan kecelakaan kerja (JKK) yang di selenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan serta kendala yang masih terjadi dalam pelaksanaannya, seperti keterlambatan penanganan dan perusahaan masih belum memenuhi kewajibannya terhadap pekerja. Yang membedakan dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang dimana penulis lebih fokus pada efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja korban kecelakaan kerja yang tidak di daftarkan dalam BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta bentuk pertanggung jawaban perusahaan berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, 2) Ani Widia Aulia dan Nurhadi, dalam artikel berjudul “ Implementasi Sistem Jaminan Kecelakaan Kerja Perusahaan Konstruksi Terhadap Pengaruh Keuntungan Perusahaan Pada BPJS Ketenagakerjaan”, Tahun 2025, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, pada penelitian ini membahas mengenai implementasi program jaminan kecelakaan kerja (JKK) pada perusahaan konstruksi melalui BPJS Ketenagakerjaan. Menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan konstruksi yang belum memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja karena rendahnya kesadaran perusahaan maupun pekerja mengenai pentingnya BPJS Ketenagakerjaan penelitian ini menyoroti manfaat program JKK dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja serta membantu perusahaan dalam mengurangi risiko akibat kecelakaan kerja. Perbedaan dengan penelitian yang akan di lakukan penulis terletak pada fokus penelitian , dimana penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada implementasi sistem JKK di perusahaan Kontruksi maupun di sektor industri terhadap perlindungan hak pekerja atas jaminan kecelakaan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melihat langsung pelaksanaannya di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta di lapangan yang di peroleh melalui wawancara langsung dengan korban kecelakaan kerja Perusahaan di Kabupaten Bekasi.

Wawancara di lakukan untuk memperoleh data mengenai hak pekerja atas jaminan kecelakaan kerja dan bentuk tanggung jawab perusahaan serta kendala yang di alami korban akibat tidak di daftarkannya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Data yang diperoleh kemudian di analisis secara kualitatif dan di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Perlindungan Hak Pekerja atas Jaminan Kecelakaan Kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan bagian penting dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Pekerja sebagai pihak yang menjalankan proses produksi memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya kecelakaan kerja, terutama pada sektor industri yang menggunakan mesin dan alat berat. Risiko tersebut dapat menimbulkan kerugian fisik, psikis, bahkan hilangnya kemampuan bekerja secara permanen. Negara wajib memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap pekerja melalui sistem jaminan sosial ketenagakerjaan (Sipayung et al., 2022).

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia sangat dibutuhkan agar jaminan terhadap warga negara Indonesia bisa mendapat lapangan kerja serta jaminan hak dan kewajiban. Selain itu, tenaga kerja juga membutuhkan perlindungan agar proses produktivitas dan kenyamanan dalam pekerjaan berjalan dengan baik. Dalam pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat mengatakan bahwa, “Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia”, dan pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945 mengatakan, “Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak (Candra & Lie, 2026).

Dasar perlindungan hukum pekerja secara konstitusional terdapat dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pada pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang layak dalam hubungan kerja. Ketentuan tersebut menjadi landasan bahwa negara wajib menjamin perlindungan hak pekerja termasuk dalam hal hak jaminan sosial tenaga kerja (*Pasal 27 Ayat (2) Dan Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*). Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dijelaskan bahwa kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan menuju tempat kerja atau sebaliknya, serta penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Perlindungan jaminan kecelakaan kerja memiliki ruang lingkup yang luas dan bertujuan memberikan rasa aman kepada pekerja selama menjalankan pekerjaannya.

Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan melalui kewajiban perusahaan untuk menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi kecelakaan kerja. Sedangkan perlindungan represif diberikan dalam bentuk santunan, pelayanan kesehatan, dan pemulihan hak pekerja setelah terjadi kecelakaan kerja (*Pasal 1 Angka (14) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*).

Menurut Soepomo (Imam Soepomo, 2003), perlindungan tenaga kerja terdiri atas perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis. Program Jaminan Kecelakaan Kerja termasuk ke dalam ketiga bentuk perlindungan tersebut karena memberikan penggantian penghasilan, jaminan pelayanan kesehatan, dan perlindungan keselamatan kerja.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hak pekerja terhadap risiko kecelakaan kerja. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan sehingga perlindungan hukum terhadap pekerja belum berjalan secara optimal.

Berdasarkan ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, setiap pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja, termasuk dalam hal Jaminan Kecelakaan Kerja. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan ketentuan tersebut di lapangan.

Dalam praktiknya, Kendala tersebut antara lain masih rendahnya tingkat kepatuhan sebagian perusahaan dalam mendaftarkan pekerja ke program BPJS Ketenagakerjaan, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta keterbatasan pengawasan dari instansi terkait. Selain itu, masih terdapat kecenderungan perusahaan yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban biaya, sehingga pemenuhan hak pekerja belum menjadi prioritas utama.

Padahal, perlindungan hak pekerja dalam Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan hak fundamental yang wajib dipenuhi, meliputi hak atas jaminan keselamatan kerja, hak atas pelayanan kesehatan ketika terjadi kecelakaan, hak atas santunan atau penggantian penghasilan selama tidak mampu bekerja, serta hak atas pemulihan kondisi dan rehabilitasi kerja. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran hukum, serta penegakan sanksi yang lebih tegas agar pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja, dapat berjalan secara efektif dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi pekerja.

Implementasi Perlindungan Hak Pekerja atas Jaminan Kecelakaan Kerja di PT.X Indonesia Kabupaten Bekasi

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Hadjon, membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pembentukan norma hukum, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi. Dalam konteks Jaminan Kecelakaan Kerja, perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban penerapan K3 dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui pemberian santunan dan pelayanan kesehatan ketika kecelakaan kerja terjadi (Fitriani Aprilliya & Rahmawati Kusuma, 2024).

Implementasi perlindungan hak pekerja pada dasarnya merupakan perwujudan dari pelaksanaan norma-norma hukum ketenagakerjaan yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak pekerja selama berlangsungnya hubungan kerja (Suratman, 2022a), perlindungan pekerja tidak hanya diwujudkan melalui keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui pelaksanaan kewajiban pengusaha dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemenuhan hak-hak pekerja apabila terjadi risiko kerja. Perlindungan tersebut menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas hubungan industrial yang berkeadilan dan berkepastian hukum (Silitonga, 2022). Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hak pekerja atas jaminan kecelakaan kerja dalam praktiknya, penulis melakukan penelitian melalui wawancara langsung dengan korban kecelakaan kerja di PT X Indonesia Kabupaten Bekasi.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam memberikan perlindungan hukum dan jaminan sosial kepada pekerja (Suratman, 2022). Perlindungan hukum bagi pekerja merupakan bagian penting dalam hubungan kerja yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar tenaga kerja secara adil dan manusiawi. Menurut Zaeni Asyhadie (Zaeni Asyhadie, 2015) perlindungan tenaga kerja adalah upaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak pekerja agar pekerja memperoleh rasa aman, perlindungan keselamatan kerja, serta jaminan kesejahteraan selama menjalankan pekerjaannya. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan ekonomis, sosial, dan teknis, termasuk perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan apabila terjadi risiko kecelakaan kerja.

Perusahaan tidak bersedia untuk diwawancarai dalam penelitian ini karena adanya pertimbangan internal terkait kebijakan perusahaan yang membatasi pemberian informasi kepada pihak luar, khususnya yang berkaitan dengan isu ketenagakerjaan dan kecelakaan kerja. Selain itu, perusahaan cenderung berhati-hati dalam memberikan keterangan yang dapat berimplikasi pada aspek hukum, reputasi, maupun potensi sengketa ketenagakerjaan. Sikap tersebut juga dapat dipengaruhi oleh keinginan perusahaan untuk menjaga citra serta menghindari munculnya penilaian negatif dari publik. Oleh karena itu, informasi mengenai implementasi perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja diperoleh melalui pihak lain, seperti korban dan instansi terkait yang berwenang dalam pengawasan ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban kecelakaan kerja pada PT.X Indonesia di Kabupaten Bekasi, diketahui bahwa korban mulai bekerja pada awal Januari 2026 sebagai operator stamping dengan sistem kerja harian dan upah sebesar Rp85.000 per hari. Sebelum bekerja, korban telah mengikuti pelatihan kerja dan menandatangani perjanjian kontrak kerja selama tiga bulan. Akan tetapi, korban tidak menerima salinan perjanjian kerja setelah kontrak ditandatangani. Dalam praktik hubungan kerja tersebut, pihak perusahaan menyatakan bahwa korban telah didaftarkan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Namun setelah terjadi kecelakaan kerja, korban baru mengetahui bahwa dirinya ternyata belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Kecelakaan kerja terjadi pada akhir Februari 2026 ketika korban sedang menjalankan pekerjaan di bagian stamping. Jempol dan jari telunjuk tangan kanan korban terjepit mesin stamping yang diduga tidak dilengkapi sistem pengamanan kerja yang memadai. Mesin tersebut tidak memiliki sensor otomatis pengaman sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban kehilangan sebagian anggota tubuh pada tangan kanannya.

Berdasarkan fakta tersebut, dapat dilihat bahwa perusahaan belum menerapkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja secara optimal. Hal tersebut terlihat dari:

Tidak Didaftarkan Pekerja dalam Program BPJS Ketenagakerjaan

Perusahaan telah melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS yang mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS. Akibat kelalaian tersebut, korban kehilangan hak untuk memperoleh perlindungan jaminan kecelakaan kerja secara penuh. Apabila korban telah terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, maka seluruh biaya pengobatan, rehabilitasi, santunan sementara tidak mampu bekerja, hingga santunan cacat tetap dapat ditanggung melalui program JKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015. Tidak didaftarkan pekerja dalam BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif belum dilaksanakan secara optimal oleh perusahaan.

Tidak Dipenuhinya Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Kecelakaan kerja yang dialami korban menunjukkan adanya kelalaian perusahaan dalam menerapkan standar keselamatan kerja. Mesin stamping yang digunakan pekerja tidak dilengkapi sistem sensor otomatis maupun perlindungan pengaman mesin yang memadai. Perusahaan wajib memberikan perlindungan keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja juga mewajibkan perusahaan menyediakan alat pengaman kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Dengan tidak tersedianya sistem pengaman mesin yang memadai, maka perusahaan dapat dinilai lalai dalam menjalankan kewajiban perlindungan terhadap pekerja.

Tidak Adanya Pendampingan Pasca Kecelakaan Kerja

Setelah korban menjalani operasi dan rawat inap, perusahaan tidak lagi memberikan pendampingan maupun perhatian terhadap kondisi korban. Korban bahkan harus menanggung sendiri biaya pembelian obat setelah keluar dari rumah sakit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pekerja hanya dilakukan secara sementara dan belum memperhatikan pemulihan kondisi korban secara menyeluruh. Padahal pekerja yang mengalami kecelakaan kerja membutuhkan rehabilitasi medis dan dukungan ekonomi agar dapat kembali menjalankan aktivitasnya.

Kerugian Materil dan Immateril yang Dialami Korban

Akibat kecelakaan kerja tersebut, korban mengalami berbagai kerugian, yaitu: a) Kehilangan sebagian anggota tubuh pada tangan kanan, b) Penurunan kemampuan bekerja, c) Kerugian ekonomi akibat hilangnya pendapatan, e) Trauma fisik dan psikis,

f) Hilangnya jaminan perlindungan sosial karena tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Walaupun perusahaan memberikan uang pemulihan sebesar Rp36.000.000, nominal tersebut dinilai belum sebanding dengan kerugian yang dialami korban. Terlebih lagi korban mengalami cacat permanen yang berdampak pada kemampuan bekerja di masa depan. Perusahaan memiliki tanggung jawab hukum terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, terutama apabila pekerja tersebut belum didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Tanggung jawab tersebut lahir karena adanya hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Dalam kasus kecelakaan kerja di PT.X Indonesia Kabupaten Bekasi, perusahaan dapat dinilai telah melakukan kelalaian karena: 1) Tidak mendaftarkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan, 2) Tidak memberikan perlindungan keselamatan kerja secara optimal, 3) Tidak memberikan pendampingan pemulihan pasca kecelakaan kerja.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat diketahui bahwa implementasi perlindungan hak pekerja atas jaminan kecelakaan kerja Perusahaan di Kabupaten Bekasi belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari masih adanya pelanggaran kewajiban perusahaan dalam mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan dan kurangnya penerapan standar keselamatan kerja (*Korban Kecelakaan Kerja Perusahaan Indonesia Di Kabupaten Bekasi*, personal communication).

Berdasarkan ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, setiap pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja, termasuk dalam hal Jaminan Kecelakaan Kerja. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan ketentuan tersebut di lapangan. Untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja serta faktor-faktor yang mempengaruhi masih terjadinya kecelakaan kerja dan kelalaian perusahaan dalam pendaftaran jaminan sosial, peneliti melakukan wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi sebagai instansi yang berwenang dalam pengawasan ketenagakerjaan. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, peneliti melakukan wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, diketahui bahwa masih adanya kasus kecelakaan kerja di sejumlah perusahaan disebabkan oleh berbagai faktor, terutama terkait belum optimalnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja. Hal ini disampaikan oleh salah satu pengawas ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: “Masih terjadinya kecelakaan kerja di beberapa perusahaan umumnya disebabkan oleh kurangnya penerapan standar K3 secara konsisten, termasuk minimnya pelatihan kepada pekerja serta pengawasan penggunaan alat pelindung diri.”.

Dinas Ketenagakerjaan juga menjelaskan bahwa sebagian perusahaan masih menganggap penerapan K3 sebagai beban biaya tambahan sehingga pelaksanaannya belum menjadi prioritas utama. Padahal, secara normatif, kewajiban penerapan K3 telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab pengusaha dalam menjamin keselamatan pekerja. Terkait dengan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, narasumber juga mengungkapkan bahwa masih terdapat perusahaan yang belum mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Dalam wawancara tersebut dijelaskan bahwa: “Masih ditemukan perusahaan yang belum mendaftarkan seluruh pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, terutama pekerja kontrak dan tenaga harian lepas. Hal ini menjadi salah satu tantangan dalam pengawasan kami di lapangan.”

Menurut pihak Dinas Ketenagakerjaan, kelalaian tersebut umumnya disebabkan oleh faktor kepatuhan hukum yang masih rendah, upaya penghematan biaya oleh perusahaan, serta kurangnya pemahaman mengenai kewajiban normatif dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, keterbatasan jumlah pengawas ketenagakerjaan juga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap seluruh perusahaan. Mulai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan, namun memang tidak semua perusahaan dapat terjangkau secara maksimal karena keterbatasan sumber daya pengawas.

Dari pihak Dinas Ketenagakerjaan, berbagai upaya pembinaan dan pengawasan telah dilakukan secara berkelanjutan terhadap perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Bekasi, khususnya terkait pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pembinaan tersebut dilakukan melalui sosialisasi, pemeriksaan lapangan, serta pemberian arahan kepada perusahaan agar memenuhi kewajiban normatifnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah perusahaan yang belum sepenuhnya patuh, baik dalam penerapan standar K3 maupun dalam mendaftarkan seluruh pekerjanya ke dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fungsi pengawasan telah dijalankan, tingkat kepatuhan sebagian pelaku usaha masih belum optimal sehingga diperlukan peningkatan kesadaran hukum serta penguatan sanksi agar kepatuhan dapat lebih efektif (*Instansi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi*).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap hak pekerja atas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah memiliki dasar hukum yang kuat, yang menegaskan kewajiban negara dan pemberi kerja dalam menjamin keselamatan serta kesejahteraan pekerja melalui perlindungan preventif (K3) dan represif (santunan dan pelayanan). Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti rendahnya kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan, belum optimalnya penerapan K3, serta keterbatasan pengawasan, sehingga perlindungan hukum terhadap pekerja belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran hukum, serta penegakan sanksi yang lebih efektif.

Implementasi perlindungan hak pekerja atas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di PT. X Indonesia Kabupaten Bekasi belum berjalan secara efektif. Hal ini terlihat dari tidak terpenuhinya kewajiban perusahaan dalam mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan, belum optimalnya penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta tidak adanya pendampingan yang memadai pasca terjadinya kecelakaan kerja. Akibatnya, pekerja yang menjadi korban mengalami kerugian materiil maupun immateriil yang signifikan tanpa perlindungan jaminan sosial yang seharusnya diperoleh. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif maupun represif belum dilaksanakan secara optimal oleh perusahaan, sehingga diperlukan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penguatan pengawasan, serta penegakan tanggung jawab hukum perusahaan agar hak-hak pekerja dapat terlindungi secara menyeluruh.

Saran

Pemerintah dan instansi pengawas ketenagakerjaan perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dalam pelaksanaan kewajiban pendaftaran pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan serta penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Perusahaan harus lebih memperhatikan perlindungan hak pekerja dengan memastikan seluruh pekerja terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan menyediakan sistem keselamatan kerja yang memadai guna mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih luas mengenai efektivitas penerapan sanksi terhadap perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan serta perlindungan hukum bagi pekerja sektor informal dan pekerja harian lepas.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra, D. V., & Lie, G. (2026). "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pekerja atas Kecelakaan Kerja dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Public Goods and Public Sector Policy*, Vol. 1 No. 3
- Farrel Jabat Handimsah Putra, & Abdul Rahman. (2025). "Analisis Efektivitas Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Cilandak Jakarta Selatan". *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, Volume 2 Nomor 2
- Fery sandi, "Angka Kecelakaan Kerja di RI Meningkat", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250826131119-4-661455/angka-kecelakaan-kerja-di-ri-meningkat-biang-keroknya-terbongkar>
- Fitriani Aprilliya & Rahmawati Kusuma. (2024). "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh yang Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan: Studi Putusan Mahkamah Agung No. 123 K/Pdt.Sus-PHI/2016". *Private Law*, Vol. 4 No. 2, hlm. 419–428.
- Imam Soepomo, "Pengantar Hukum Perburuhan", Jakarta: Djambatan, 2003
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, "Data Ketenagakerjaan Indonesia", (2024), <https://data.go.id/dataset/dataset/jumlah-kecelakaan-kerja>
- Satu data Indonesia, "Tenaga Kerja Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2024", <https://satudata.kemnaker.go.id/data/kumpulan-data/2419>
- Silitonga, C. O., Solechan, & Azhar, M. (2022). "Prospek Pemberian Jaminan Kehilangan Pekerjaan Guna Memberikan Perlindungan Hak Pekerja dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan." *Administrative Law and Governance Journal*,
- Sipayung, P. D., Manullang, S. O., Gelong, H. R., dkk. 2022. "Hukum Ketenagakerjaan". Yayasan Kita Menulis.
- Suharto, A. I. (2022). "Efektivitas Dan Implementasi Pemeriksaan Kepatuhan Serta Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Wilayah Dki Jakarta". *Jurnal Impresi Indonesia*, Volume 1 Nomor 8
- Suratman, "Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", Rajawali 2022
- Tiur Lely Suriani Hutagaol, "Tanggung Jawab Pemberi Kerja Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Peraturan Bpjs Ketenagakerjaan", *jurnal Law Pro Justitia*, Vol. VI No. 1

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Zaeni Asyhadie, " *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*", Jakarta, Rajawali Pers, 2015